

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 01 /PJ/2020

TENTANG

PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan tata cara penghitungan penyisihan Piutang Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013;
- b. bahwa dengan ketentuan mengenai penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang berlaku saat ini, nilai Piutang Pajak di neraca belum mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga perlu mengubah ketentuan mengenai penggolongan kualitas piutang beserta tata cara penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

+

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGKOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
2. Kualitas Piutang Pajak adalah hampiran atas ketertagihan Piutang Pajak yang diukur berdasarkan umur atau kondisi Piutang Pajak pada tanggal Laporan Keuangan.
3. Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang Pajak berdasarkan penggolongan Kualitas Piutang Pajak.
4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Tanggal Laporan Keuangan adalah tanggal 30 Juni untuk penyusunan Laporan Keuangan semesteran atau tanggal 31 Desember untuk penyusunan Laporan Keuangan tahunan.
6. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan Piutang Pajak.
7. Barang Sitaan adalah Barang Penanggung Pajak yang dijadikan jaminan Piutang Pajak sesuai dengan hasil penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak.
8. Agunan adalah Barang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai jaminan dalam rangka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f

10. Daluwarsa Penetapan adalah daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak.
11. Penelitian Administrasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam rangka penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa, atau dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Penelitian Setempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam rangka penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan, atau Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.
13. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual Barang yang telah disita.

Pasal 2

- (1) Untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib melakukan penilaian atas Kualitas Piutang Pajak berdasarkan kondisi Piutang Pajak pada Tanggal Laporan Keuangan untuk membentuk Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang Pajak yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penagihan Pajak tetap dapat dilakukan atas Piutang Pajak yang telah disisihkan sepanjang hak penagihannya belum daluwarsa.

Pasal 3

- (1) Kualitas Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan pajak lainnya digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet berdasarkan umur atau kondisi Piutang Pajak pada tanggal Laporan Keuangan.

- (2) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan pajak lainnya digolongkan dalam:
- a. kualitas lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
 - b. kualitas kurang lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. kualitas diragukan, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
 - d. kualitas macet apabila:
 - 1) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - 2) hak penagihannya telah daluwarsa;
 - 3) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - 4) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Pasal 4

- (1) Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet berdasarkan umur atau kondisi Piutang Pajak pada tanggal Laporan Keuangan.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam:
- a. kualitas lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. kualitas kurang lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. kualitas diragukan, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
 - d. kualitas macet apabila:
 - 1) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;

- 2) hak penagihannya telah daluwarsa;
- 3) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
- 4) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Pasal 5

Dalam hal suatu Piutang Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4, Piutang Pajak tersebut digolongkan ke dalam salah satu kualitas Piutang Pajak dengan mendahulukan urutan macet, diragukan, kurang lancar, atau lancar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal suatu Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Bea Meterai, dan pajak lainnya memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, atas Piutang Pajak tersebut harus dilakukan Penagihan Pajak sekurang-kurangnya berupa penerbitan Surat Teguran atau Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (2) Dalam hal suatu Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar, atas Piutang Pajak tersebut harus segera dilakukan Penagihan Pajak dengan terlebih dahulu diterbitkan STP PBB.

Pasal 7

Umur Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

Pasal 4 dihitung dari tanggal pengakuan Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 8

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:
 - a. 5‰ (lima permil) dari Piutang Pajak dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.
- (2) Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 100% (seratus persen) dari Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas, dan/atau logam mulia;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) dan/atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
 - c. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), dan/atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*letter C*) dan/atau bukti kepemilikan nonsertifikat lainnya yang dilampiri SPPT terakhir;
 - e. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan/atau kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20m³ (dua puluh meter kubik);
 - f. 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan/atau
 - g. 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan/atau kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai bukti kepemilikan.
- (3) Nilai Barang Sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 100% (seratus persen) dari Barang Sitaan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang

- diblokir pada bank, emas, dan/atau logam mulia;
- b. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), dan/atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*letter C*) atau bukti kepemilikan nonsertifikat lainnya yang dilampiri SPPT terakhir; dan/atau
 - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan/atau kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.
- (4) Dalam hal nilai Agunan atau Barang Sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) lebih besar dari nilai Piutang Pajak, maka nilai Agunan atau Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebesar saldo Piutang Pajak.
 - (5) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
 - (6) Barang Sitaan selain yang dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.
 - (7) Dalam hal Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet karena hak penagihannya telah daluwarsa atau ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan, Agunan atau Barang Sitaan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih atas Piutang Pajak tersebut.

Pasal 9

- (1) Nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf b dan huruf c bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Pajak Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. nilai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. nilai yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik;
 - e. nilai sesuai kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak

- dalam Surat Penentuan Harga Limit; atau
- f. nilai yang dikeluarkan oleh instansi berwenang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Untuk memperoleh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat membuat surat permintaan nilai jual objek pajak ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf b dan huruf c tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.

Pasal 10

- (1) Nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dapat diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi;
 - nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Pajak Direktorat Jenderal Pajak;
 - nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - nilai yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik;
 - nilai sesuai kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam Surat Penentuan Harga Limit; atau
 - nilai yang dikeluarkan oleh instansi berwenang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Agunan atau Barang Sitaan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.

Pasal 11

- (1) Nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikurangkan dari masing-masing dasar Penagihan Pajak secara proporsional.
- (2) Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disajikan per jenis pajak.

Pasal 12

Cara penghitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



SURYO UTOMO

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER- 01 /PJ/ 2020
 TENTANG : PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG
 PAJAK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
 PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

A. CONTOH CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

1. Pada tanggal 31 Desember 2019, KPP Pratama ABC memiliki Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Ketetapan/ STP	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Tanggal Penerbitan Surat Teguran/ Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus	Nilai Agunan/ Barang Sitaan (Rp)	Keterangan
1	11.111	PT. A	00001	300.000.000	04/10/19	03/11/19	PPh Pasal 23	-		WP setuju seluruhnya atas surat ketetapan pajak dan tidak mengajukan upaya hukum.
2	11.111	PT. A	00002	400.000.000	07/02/19	06/03/19	PPh Pasal 25 Badan	14/03/19	200.000.000	Telah diterbitkan Surat Teguran.
3	11.111	PT. A	00003	600.000.000	24/04/18	23/05/18	PBB Sektor Perkebunan	03/06/18		STP PBB. Telah diterbitkan Surat Teguran.
4	22.222	PT. B	00004	500.000.000	08/07/10	07/08/10	PBB Sektor Perhutanan	-	-	SKP PBB. Hak penagihannya telah daluwarsa.

6

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Ketetapan/ STP	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Tanggal Penerbitan Surat Teguran/ Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus	Nilai Agunan/ Barang Sitaan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	33.333	PT. C	00005	500.000.000	03/01/18	02/02/18	PPh Pasal 21	-	600.000.000	Tahun Pajak 2011. Telah Daluwarsa Penetapan.
6	33.333	PT. C	00006	450.000.000	28/06/19	27/12/19	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	-		SPPt PBB.
7	44.444	PT. D	00007	400.000.000	07/06/19	06/07/19	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	16/07/19	-	STP PBB. Telah diterbitkan Surat Teguran.
8	55.555	CV. E	00008	550.000.000	15/11/13	14/12/13	PPN	04/04/14	100.000.000	Hak penagihannya telah daluwarsa.
9	66.666	Tuan F	00009	300.000.000	06/03/19	15/04/19	PPh Pasal 25 OP	-	700.000.000	WP mengajukan angsuran secara resmi ke KPP.
10	77.777	Nyonya G	00010	100.000.000	29/11/18	28/12/18	PPh Pasal 4 ayat (2)	10/01/19	-	WP telah meninggal dunia, telah dibuat

f

No	NPWP	Nama W/P	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Ketetapan/ STP	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Tanggal Penerbitan Surat Teguran/ Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus	Nilai Agunan/ Barang Sitaan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Laporan Hasil Penelitian Setempat.

2. Berdasarkan data di atas, cara penghitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a. Menentukan penggolongan Kualitas Piutang yaitu sebagai berikut:

No	NPWP	Nama W/P	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	11.1111	PT. A	00001	300.000.000	Lancar	W/P setuju seluruhnya atas surat ketetapan pajak dan tidak mengajukan upaya hukum. Umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan.
2	11.1111	PT. A	00002	400.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
3	11.1111	PT. A	00003	600.000.000	Diragukan	Umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun tahun.

6

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	22.222	PT. B	00004	500.000.000	Macet	Umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun. Hak penagihannya telah daluwarsa.
5	33.333	PT. C	00005	500.000.000	Macet	Telah Daluwarsa Penetapan.
6	33.333	PT. C	00006	450.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
7	44.444	PT. D	00007	400.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
8	55.555	CV. E	00008	550.000.000	Macet	Hak penagihannya telah daluwarsa.
9	66.666	Tuan F	00009	300.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
10	77.777	Nyonya G	00010	100.000.000	Macet	Hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan telah dibuat Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk dihapuskan.

b. Mengidentifikasi Agunan/Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No	Nama WP	Jenis Agunan/Barang Sitaan	Bukti Kepemilikan	Taksiran Harga/Nilai Aset yang Tercantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) (Rp)	Faktor Pengurang	Keterangan	Persentase Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)
1	PT. A	Sepeda Motor	BPKB a.n. PT. A	35.000.000	Tidak Dapat	Tidak bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.	-	-
		Komputer	Kwitansi a.n. PT. A	15.000.000	Tidak Dapat	Tidak termasuk barang sitaan yang dapat diperhitungkan menurut Pasal 8 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	-	-
		Tanah	SHM a.n. PT. A	150.000.000	Dapat	Nilai NJOP. Sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	60%	90.000.000
Jumlah				200.000.000	Jumlah			90.000.000
2	PT. C	Rekening	Rekening a.n. PT. C	600.000.000	Dapat	Sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	100%	600.000.000
Jumlah				600.000.000	Jumlah			600.000.000

6

No	Nama WP	Jenis Agunan/Barang Sitaan	Bukti Kepemilikan	Taksiran Harga/Nilai Aset yang Tercantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) (Rp)	Faktor Pengurang	Keterangan	Persentase Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	CV. E	Rekening	Rekening a.n. CV. E	100.000.000	Tidak Dapat	Karena Hak Penagihan atas seluruh Piutang Pajak Wajib Pajak tersebut telah Daluwarsa.	-	-
Jumlah				100.000.000	Jumlah			-
4	Tuan F	Sawah	Surat Girik a.n. Tuan F	700.000.000	Dapat	Sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Nilai Agunan mempunyai nilai di atas Piutang Pajak sehingga diperhitungkan sama dengan sisa Piutang Pajak sesuai Pasal 8 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	50%	350.000.000
Jumlah				700.000.000	Jumlah			350.000.000

k

c. Alokasi nilai Agunan/Barang Sitaan yang dapat dikurangkan dari nilai Piutang Pajak secara proporsional.

No	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Persentase Nilai Piutang Per Ketetapan/STP	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. A	00001	300.000.000	0%	0
		00002	400.000.000	40%	36.000.000
		00003	600.000.000	60%	54.000.000
Jumlah			1.300.000.000	100%	90.000.000
2	PT. C	00005	500.000.000	0%	0
		00006	450.000.000	100%	450.000.000*
Jumlah			950.000.000	100%	450.000.000*
3	CV. E	00008	550.000.000	100%	0
4	Tuan F	00009	300.000.000	100%	300.000.000**

*100% dari Rp600.000.000 adalah Rp600.000.000. Namun saldo piutang Wajib Pajak yang dapat dikurangi dengan Nilai Barang Sitaan adalah Rp450.000.000 sehingga Nilai Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebesar saldo Piutang Pajak, yakni Rp450.000.000.

**50% dari Rp700.000.000 adalah Rp350.000.000. Namun saldo piutang Wajib Pajak adalah Rp300.000.000 sehingga Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan sebesar saldo Piutang Pajak, yakni Rp300.000.000.

d. Menghitung nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk per jenis pajak.

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Pajak	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)	Kualitas Piutang	Persentase Faktor Pengali	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = ((5)-(7)) * (9)
1	11.111	PT. A	00001	300.000.000	PPh Pasal 23	0	Lancar	5%	1.500.000
2	11.111	PT. A	00002	400.000.000	Pph Pasal 25 Badan	36.000.000	Kurang Lancar	10%	36.400.000
3	11.111	PT. A	00003	600.000.000	PBB Sektor Perkebunan	54.000.000	Diragukan	50%	273.000.000
4	22.222	PT. B	00004	500.000.000	PBB Sektor Perhutanan	0	Macet	100%	500.000.000
5	33.333	PT. C	00005	500.000.000	Pph Pasal 21	0	Macet	100%	500.000.000
6	33.333	PT. C	00006	450.000.000	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	450.000.000	Kurang Lancar	10%	0
7	44.444	PT. D	00007	400.000.000	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	0	Kurang Lancar	10%	4.000.000
8	55.555	CV. E	00008	550.000.000	PPN	0	Macet	100%	550.000.000
9	66.666	Tuan F	00009	300.000.000	Pph Pasal 25 OP	300.000.000	Kurang Lancar	10%	0

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Pajak	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)	Kualitas Piutang	Persentase Faktor Pengali	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = ((5)-(7)) * (9)
10	77.777	Nyonya G	00010	100.000.000	PPH Pasal 4 ayat (2)	0	Macet	100%	100.000.000
Jumlah				4.100.000.000		Jumlah			1.964.900.000

e. Rekapitulasi nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk per jenis pajak.

No	Jenis Pajak	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
1	2	3
1	PPH Pasal 25 Badan	36.400.000
2	PPH Pasal 25 OP	0
3	PPH Pasal 23	1.500.000
4	PPH Pasal 21	500.000.000
5	PPN	550.000.000
6	PPH Pasal 4 ayat (2)	100.000.000
7	PBB	777.000.000
Jumlah		1.964.900.000

b

B. Contoh Format Surat Permintaan Nilai Jual Objek Pajak ke Pemerintah Daerah



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....**

JALAN.....
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : 1) 2)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Permintaan Nilai Jual Objek Pajak PBB
Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Yth. Kepala 3)
Provinsi/Kabupaten/Kota 4)
..... 5)

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan unit kerja kami, dibutuhkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan untuk menghitung penyisihan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih dan piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat ditagih (*net realizable value*) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang "Akuntansi Piutang Berbasis Akrua".

Dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan kepada unit kerja Saudara, dengan ini kami meminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi kepada kami berupa NJOP untuk tahun pajak 6) atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

alamat Objek Pajak : 7)
nama pemilik : 8)
alamat pemilik : 9)

dengan format sebagaimana terlampir.

Kami berharap data tersebut dapat kami terima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat ini.

Atas perhatian serta kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... 10)

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJP..... 11)
2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
3. Gubernur Provinsi/Bupati Kabupaten/Walikota Kota 2)

6

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku,

- 1) Diisi dengan Nomor Surat Permintaan Nilai Jual Objek Pajak ke Pemerintah Daerah.
- 2) Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Nilai Jual Objek Pajak ke Pemerintah Daerah.
- 3) Diisi dengan nama instansi yang mengelola PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Provinsi atau Kabupaten atau Kotamadya yang dimaksud.
- 4) Diisi dengan nama Provinsi atau Kabupaten atau Kotamadya yang mengelola PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas tanah dan /atau bangunan yang dimintakan NJOP-nya.
- 5) Diisi dengan alamat kantor instansi yang mengelola PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Diisi dengan tahun pajak yang sesuai dengan Laporan Keuangan.
- 7) Diisi dengan alamat atas tanah dan/atau bangunan yang dimintakan NJOP-nya.
- 8) Diisi dengan nama pemilik tanah dan/atau bangunan yang dimintakan NJOP-nya.
- 9) Diisi dengan alamat dari pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut.
- 10) Diisi dengan nama Kepala KPP yang membuat surat permintaan.
- 11) Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan dari KPP yang membuat surat permintaan.

5

LAMPIRAN

Surat Kepala KPP

Nomor :

Tanggal :

INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK

Tahun Pajak :
NOP :
Letak Objek Pajak :
Pemilik :
Alamat Pemilik :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
NJOP Bumi :
NJOP Bangunan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



f SURYO UTOMO 2